

BAB IV PEMBAHASAN

A. Praktik Inseminasi Buatan di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Oku Selatan

Inseminasi buatan terhadap hewan ternak di Desa Sukajaya maupun Desa Muara Dua sudah dilakukan sejak berdirinya Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Selatan, tepatnya pada tahun 2008. Kegiatan inseminasi ini sudah dinaungi oleh hukum yaitu dari PERTINDO (Persatuan Inseminasi Indonesia). Syarat dari PERTINDO sendiri adanya ATR (Asisten Teknik Reproduksi), Sarjana Peternakan, Dokter hewan, D3 Kesehatan Hewan, atau D3 peternakan. Di Oku Selatan sendiri sudah memiliki 25 orang inseminator yang memiliki sertifikat Petugas Inseminasi Buatan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Permintaan inseminasi paling banyak di Desa Sukajaya berasal dari dusun 1, dusun 2, dusun 4, dusun 5, dan dusun 6 Desa Sukajaya. Ramainya permintaan inseminasi buatan tergantung dari masa birahi sapi, jadi tidak menentu.

Terkhusus bibit sapi sendiri, semen beku didapatkan dari bantuan pemerintah provinsi yang diambil dari Bandung dan gratis, dan disalurkan pun secara gratis ke masyarakat. Akan tetapi, jika kehabisan dan kekurangan stok, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Selatan akan membeli bibitnya, maka ketika disalurkan ke masyarakat akan ada biaya. Biasanya Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Selatan selalu stok di awal Februari atau Maret, sedangkan untuk yang membuka praktik mandiri itu biasanya diambil dari Dinas Perikanan dan Peternakan Oku Selatan. Namun, pada praktiknya, inseminasi buatan di Desa Sukajaya selalu berbayar. Pembayaran ini pun tidak jelas pasti untuk membayar jasa inseminatornya, membayar bibitnya, atau sudah termasuk keduanya, karena tidak ada patokan harga resmi yang dikeluarkan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Desa Sukajaya mengenai harga inseminasi buatan. Kepala Desa Sukajaya, Bapak Tirta Ageng mengatakan, untuk menggunakan jasa inseminasi buatan dari Dinas Sosial Peternakan dan Perikanan ini bisa kapan saja menghubungi melalui telepon, tidak ada jadwal pasti, ketika sapi birahi biasanya peternak akan langsung menghubungi petugas inseminator.¹

Mengenai kapan dilaksanakan inseminasi bisa dilakukan kapan saja selagi ada ketersediaan sperma/semu beku. Melalui hasil wawancara dengan penduduk Desa Sukajaya, mereka tidak terlalu ada kendala dengan hari pelaksanaan inseminasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Sukajaya, pembayaran inseminasi dilakukan sesuai dengan jenis sapi yang diminta, dan sapi yang paling banyak diminta oleh masyarakat adalah jenis sapi limosin dan brahma, juga beberapa ada sapi ongole yang harganya tentu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dari pemilik sapi dengan petugas inseminator. Berdasarkan hasil wawancara

¹ Wawancara dengan Bapak Tirta Ageng Puja Kesuma Kepala Desa Sukajaya, tanggal 12 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

dengan salah satu peternak yaitu Pak Likin, harga inseminasi untuk dua jenis sapi adalah sebagai berikut.

“Biasanya saya menggunakan jenis bibit sapi limosin dan jenis-jenis bibit itu memiliki harga yang berbeda. Jenis limosin dihargai dengan Rp200.000, dan brahman Rp300.000.”² (Wawancara Bapak Likin, 2023)

Seperti yang sudah dijelaskan pada tinjauan pustaka, sapi limosin disukai karena pertumbuhannya yang lebih cepat, badan serta ukuran beratnya juga lebih tinggi sehingga jumlah daginya lebih banyak. Keunggulan lainnya yaitu sapi limosin tahan terhadap serangan berbagai macam penyakit terutama antraks.³ Sedangkan untuk sapi Brahman, Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik untuk dikembangkan. Keistimewaan sapi ini tidak terlalu selektif terhadap pakan yang diberikan, jenis pakan (rumput dan pakan tambahan) apapun akan dimakannya, termasuk pakan yang jelek sekalipun. Sapi potong ini juga lebih kebal terhadap gigitan caplak dan nyamuk serta tahan panas.⁴ Selanjutnya sapi ongole terkenal sebagai sapi sapi pedaging dan pekerja. Sapi ini mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perbedaan kondisi lingkungan, memiliki tenaga yang kuat dan aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak, jantannya memiliki kualitas semen yang baik, sehingga banyak disukai oleh peternak untuk ditenakkan.



Gambar 4.1 Wawancara dengan Bapak Likin, peternak sapi di Desa Sukajaya

Jika ada permintaan tambahan untuk kelahiran sapi dengan jenis kelamin tertentu, bisa dilakukan *setting* dan keberhasilannya 99% karena sudah diseleksi semen dan kualitasnya, akan tetapi biayanya akan lebih mahal, sekitar Rp200.000, dan Rp.500.000 jika yang *ekseksing* – proses pemilihan sperma yang memiliki sifat-sifat tertentu.⁵ Kehamilan pada sapi baru diketahui dalam waktu 3 bulan setelah

² Wawancara dengan Bapak Likin (peternak sapi), tanggal 10 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

³ Anonim, “Jenis-Jenis Sapi Di Indonesia,” last modified 2016, accessed March 1, 2023, <https://peternakganteng.blogspot.com/2016/09/jenis-jenis-sapi-di-indonesia.html>.

⁴ Kelompok Tani Ramaya Makmur, “Memanfaatkan Potensi Sumberdaya Local Secara Optimal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.”

⁵ Wawancara dengan Bapak Julio (Wakil Dinas Sosial Perikanan dan Peternakan Desa Sukajaya), tanggal 09 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

inseminasi, atau setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan oleh petugas inseminasi dan tingkat keberhasilannya biasanya 80 persen.

Mengenai biaya akhir dari inseminasi, Bapak Likin juga mengatakan bawah terdapat biaya tambahan, dan biaya tambahan itu kasusnya berbeda-beda dari tiap peternak dan juga berbeda-beda harganya dari tiap inseminator. Pak Likin mengatakan,

“Untuk pembayaran itu dilakukan setelah sapi itu bunting, dan untuk masalah biaya tambahan beda-beda dari petugasnya, ada yang meminta biaya tambahan ada juga yang tidak. Waktu itu, saya menggunakan jasa petugas inseminasi Dia meminta tambahan Rp50.000 dari perjanjian awal yang harga awalnya Rp200.000 untuk sapi limosin, sehingga total yang saya bayar adalah Rp250.000.” (Wawancara Bapak Likin, 2023)

Menjadi pertanyaan lainnya untuk apa uang tambahan sebesar Rp50.000 tersebut, karena di akad awalnya, petugas inseminator hanya mengatakan biaya awal sebesar Rp250.000, namun ketika sapi berhasil diinseminasi, maka ada biaya tambahan Rp50.000 yang tidak disebutkan di akad awal sebelum melakukan inseminasi.

Ini agak berlawanan dengan yang dikatakan dengan petugas inseminator, yang dijelaskan Bapak Edwin bahwa,

“Untuk masalah biaya sendiri itu melalui perjanjian. Perjanjian awal bagaimana maka setelah melakukan inseminasi maka si pemilik membayar sesuai yang dijanjikan diawal.”⁶ (Wawancara Bapak Edwin, 2023)



Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Edwin, petugas inseminator

Berbeda untuk kasus Bapak Sukarji. Beliau melakukan inseminasi pada sapi limosin sampai tiga kali karena inseminasi yang pertama dan kedua tidak berhasil. Pak Sukarji mengatakan,

“Awalnya saya bayar Rp200.000 untuk inseminasi pertama yang gagal, sehingga inseminasi kedua gratis karena bergaransi. Namun, di inseminasi kedua pun gagal, sehingga inseminasi ketiga berbayar sebesar Rp100.000. Jadi total bayaran saya semua yaitu Rp300.000.”⁷ (Wawancara Bapak Sukarji, 2023)

⁶ Wawancara dengan Bapak Edwin (petugas inseminator), tanggal 13 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sukarji (peternak sapi), tanggal 10 Juni 2023 di Desa Sukajaya.



Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Sukarji, peternak sapi di Desa Sukajaya

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Bapak Jumadi yang juga peternak sapi Desa Sukajaya, beliau mengatakan,

“Untuk soal biaya, tahun 2023 sekarang seharga Rp200.000 untuk sapi limosin, tapi jika inseminasi pertama gagal maka akan diulangi lagi inseminasi dari awal, jika gagal lagi maka akan ada tambahan biaya.”⁸
(Wawancara Bapak Jumadi, 2023)



Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Jumadi, peternak sapi di Desa Sukajaya

Mengenai biaya tambahan ini, tidak ada kesepakatan awal, karena petugas inseminator hanya mengatakan mengenai biaya awal untuk inseminasi sapi sesuai permintaan (jenis sapi, dan juga jenis kelamin/bebas tanpa menentukan jenis kelamin). Biaya tambahan diminta apabila ada masalah-masalah yang muncul seperti yang dijelaskan sebelumnya (kegagalan inseminasi). Maka dari itu, beberapa peternak juga memilih untuk tidak menggunakan jasa inseminasi, seperti Ibu Mega, beliau mengatakan,

“Untuk satu kali suntik itu ada biaya, jika tidak berhasil maka ditanggung inseminatornya, tapi jika tidak berhasil lagi, maka kita akan membayar lagi dan ada biaya tambahan juga.”

“Mengenai biaya tambaham, hal tersebut tidak disebutkan dalam kesepakatan awal, maka dari itu jika saya tidak mempunyai uang untuk inseminasi, maka

⁸ Wawancara dengan Bapak Jumadi (peternak sapi), tanggal 10 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

saya lebih memilih menggunakan kawin alami.”⁹ (Wawancara Ibu Mega, 2023)



Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Mega, peternak sapi di Desa Sukajaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peternak di Desa Sukajaya, permasalahan utamanya adalah mengenai biaya tambahan yang diberikan oleh petugas inseminator tanpa ada penjelasan di akad awalnya. Namun, para peternak juga akhirnya masih tetap memilih untuk menggunakan jasa inseminasi buatan, karena sapi yang lahir dari inseminasi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sapi yang lahir dengan cara perkawinan alami. Seperti yang dikatakan Bapak Likin,

“Untuk perbedaannya jelas ada antara sapi inseminasi dan sapi kawin alami. Dilihat dari perkembangannya jika menggunakan inseminasi perkembangan sapi jauh lebih bagus daripada kawin yang alami dengan bentuk sapi yang lebih besar.” (Wawancara Bapak Likin, 2023)

Selanjutnya dengan Ibu Mega, ia juga mengatakan hal yang sama yaitu,

“Untuk kualitas sapi memang terdapat perbedaan dengan hasil dari kawin alami dan inseminasi buatan, jika kawin alami itu anakan dari sapinya akan lebih kecil tapi jika anakan dari inseminasi itu lebih besar ukurannya sebenarnya lebih besar. Tapi, karena memakai inseminasi dan saya beberapa kali tidak berhasil dan juga ada biaya tambahan yang tidak ada di kesepakatan awal, maka dari itu saya juga merasa keberatan maka dari itu saya sering menggunakan kawin alami biarpun hasilnya lebih kecil.” (Wawancara Ibu Mega, 2023)

Dari hasil wawancara yang dijelaskan Ibu Mega, memang betul inseminasi buatan tidak langsung berhasil sepenuhnya. Terdapat beberapa faktor yang terkadang memengaruhi keberhasilan inseminasi, yaitu sapi sudah lewat masa birahi, keadaan sapi belum optimal, bibit mati terlebih dahulu, tingkat stress pada sapi, sapi ternyata

⁹ Wawancara dengan Ibu Mega (peternak sapi), tanggal 10 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

mandul setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan, tergantung kualitas sel telur sapi, dan umur sapi yang terlalu tua. Beberapa hal tersebut menjadi faktor terkadang inseminasi tidak berhasil.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara mengenai inseminasi buatan di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan, dapat disimpulkan bahwa masih ada ketidakjelasan perjanjian awal pemberian upah jasa yang dilakukan oleh petugas inseminator terhadap harga jasa inseminasi. Pertama, dari kasus Pak Likin, ketika sapi berhasil diinseminasi, petugas inseminator tiba-tiba meminta biaya tambahan sebesar Rp50.000 yang mana tidak disebutkan di kesepakatan awal sebelum melakukan pekerjaan inseminasi. Kedua, pada kasus Pak Jumadi, jika ada kegagalan dalam inseminasi, maka ada biaya tambahan lain untuk melakukan inseminasi kedua dan seterusnya, yang mana harga tambahan ini tidak dijelaskan di awal, dan harga biaya tambahannya variatif tergantung pada ketetapan petugas inseminasinya. Ini sering kali terjadi dan tentu cukup merugikan, mengingat tidak ada harga khusus dari Dinas Peternakan dan Perikanan mengenai harga baku jasa inseminasi, akan membuat para petugas inseminator bisa saja melakukan indikasi pemberian harga jasa inseminasi di atas harga yang seharusnya. Penambahan biaya lain-lain tersebut yang sebelumnya tanpa ada kesepakatan antara petugas inseminator dan pemilik sapi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesepakatan dalam hukum *ijarah*. Ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam transaksi tersebut. Kasus ketidakjelasan harga jasa inseminasi sapi dan penambahan biaya atas ketidakberhasilan inseminasi dapat memunculkan potensi pelanggaran hukum *ijarah* dalam hukum Islam, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas dan transparan antara kedua belah pihak.

Dalam hukum *ijarah*, upah yang adil dan sesuai dengan nilai pekerjaan harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja, pada saat mereka bertransaksi jasa. Jika upah belum ditentukan secara jelas, maka keduanya harus menetapkan upah yang wajar sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan kedua belah pihak, mencegah eksploitasi, dan memastikan transaksi berjalan dengan adil melalui penetapan upah yang seimbang. melalui tarif upah yang sepadan, setiap persilihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹¹

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan ini, peneliti akan menganalisis praktik jasa inseminasi sapi di Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan berdasarkan hukum ekonomi syariah tentang upah-mengupah/*ijarah*.

B. Analisis Upah/Ijarah Pada Praktik Inseminasi Buatan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, mempekerjakan seseorang untuk untuk melakukan suatu pekerjaan disebut *ijarah 'ala al-a'mal*. *Ijarah*/upah semacam ini

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Julio (Wakil Dinas Sosial Perikanan dan Peternakan Desa Sukajaya), tanggal 09 Juni 2023 di Desa Sukajaya.

¹¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*. 236.

diperbolehkan seperti buruh bangunan, buruh tani, tukang jahit¹², dan dalam hal ini petugas inseminator masuk dalam macam *ijarah 'ala al-a'mal*.

Berdasarkan hadist, dalam transaksi upah/*ijarah*, secara jelas harus diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Dari Abu Sa'id Al khudri ra., bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).”

Dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang *munqathi*, dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist *maushul* menurut dari jalan Abu Hanifah. Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

Dari praktik inseminasi buatan di Desa Sukajaya yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada permasalahan mengenai permasalahan upah/*ijarah* dimana kesepakatan/akad awal tidak sesuai dengan yang dibayarkan, atau lebih jelasnya bahwa petugas inseminator sebagai orang yang bekerja, meminta upah yang tidak diakadkan secara final dengan pemberi upah. Maka dari itu, perlu bagi peneliti untuk menganalisis hal rukun dan syarat *ijarah*/upah yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau malah melanggarnya.

Berdasarkan jumbuh ulama yang dikutip dari buku ‘Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer’ karya Akhmad Farroh Hassan, rukun dan syarat *ijarah* ada 4¹³, yang akan dijelaskan kemudian dikaitkan dengan inseminasi buatan di Desa Sukajaya sebagai berikut.

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam *muammalah*, istilah pengupah/pemakai jasa yang dalam hal ini adalah peternak sapi merupakan *mu'ajir*, sedangkan yang diupah yang dalam hal ini adalah petugas inseminator adalah *mustajir*. Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yakni kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan hal baik dan buruk. Pada kasusnya, berdasarkan hasil observasi, peternak dan inseminator dalam keadaan sehat dan juga berakal, dan juga sudah baligh.

Terdapat tambahan dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa syarat lainnya adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah. Dari hasil observasi, tidak ada paksaan untuk melakukan inseminasi buatan.

¹² Huda, *Fiqh Muammalah*.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

Apabila peternak ingin melakukan inseminasi, maka tinggal menghubungi pihak Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendatangkan inseminator dan sudah diberitahu bahwa akan ada biaya inseminasi, dan para peternak menyetujui untuk memberikan upah inseminasi tersebut.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika muncul biaya tambahan yang timbul akibat dari kegagalan inseminasi atau petugas inseminasinya sendiri yang meminta biaya tambahan karena telah berhasil menginseminasi hewan ternak. Pada akhirnya, para peternak tidak ada pilihan lain selain memberi bayaran tambahan yang tidak ada di akad awalnya.

b. *Shigat (ijab qabul)*

Shigat merupakan *ijab* dan *qabul* antara *mu'ajir* dan *must'jir*. *Ijab qabul* upah-mengupah ini disyaratkan harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, tidak boleh dicampur dengan urusan lain, harus terjadi atas kesepakatan bersama. Dalam inseminasi buatan, *ijab qabul* antara peternak sapi dan petugas inseminator disebutkan mengenai berapa jasa inseminasi berdasarkan jenis sapi yang akan diinseminasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat kecacatan akad di mana upah yang diminta oleh inseminator, di akhir tidak sesuai akad di awal. Misalnya, seperti kasus Pak Likin, terdapat biaya tambahan Rp50.000 setelah sapi berhasil hamil. Padahal di akad awal, biaya yang disepakati adalah Rp200.000. Belum lagi apabila terjadi kegagalan dalam inseminasi, maka akan ada biaya tambahan untuk inseminasi yang ketiga, dan biaya ini tidak disebutkan di akad pertama.

“Kalau gagal terus, ya berarti tidak jadi melakukan inseminasi. Uang yang dibayar jadi hangus. Akan sangat rugi kalau melakukan inseminasi dengan penentuan jenis kelamin khusus karena akan lebih mahal. Maka dari itu, saya pakai yang standar saja, agar tidak kaget dengan biaya tambahan yang relatif berubah-ubah dari petugas inseminasinya.” (Wawancara Bapak Likin, 2023)

Kecacatan akad ini membuat para peternak akhirnya pasrah saja dengan hasil inseminasi, karena peternak juga tidak tahu, kegagalan tersebut akibat sapi yang sedang tidak dalam kondisi prima, atau bibit inseminasi yang kurang bagus. Ibu Mega yang juga merupakan peternak sapi pun sering kali gagal dalam melakukan inseminasi buatan, maka dari itu beliau lebih memilih kawin silang walau sapi yang lahir tidak sebagus dengan sapi hasil inseminasi.

“Tapi, karena memakai inseminasi dan saya beberapa kali tidak berhasil dan juga ada biaya tambahan yang tidak ada di kesepakatan awal, maka dari itu saya juga merasa keberatan maka dari itu saya sering menggunakan kawin alami biarpun hasilnya lebih kecil.” (Wawancara Ibu Mega, 2023)

Kecacatan dalam akad ini mengindikasikan bahwa *ijarah/upah* yang didapatkan oleh *musta'jir* tidak sah, karena telah melanggar salah satu hukum *ijarah* yaitu tidak boleh dicampur dengan urusan lain, harus terjadi atas

kesepakatan bersama. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai biaya tambahan tersebut.

c. Upah (*ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah dilakukan dengan cara bermusyawarah. Antara peternak dan inseminasi sebelumnya betul ada informasi mengenai berapa harga upah untuk melakukan inseminasi buatan.
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Dalam hal ini jelas takarannya, misal jika inseminasi berhasil, upah inseminasi untuk sapi brahma sebesar Rp300.000 dan untuk sapi limosin di harga Rp200.000. Namun, seperti dijelaskan sebelumnya, ada kecacatan mengenai akad upah di mana ada biaya tambahan di akhir karena berbagai faktor, seperti ketidakberhasilan inseminasi atau tambahan yang tidak jelas maksudnya.
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Pada penelitian ini, petugas inseminator memberikan jasa berupa inseminasi hewan ternak, dan dibayar oleh peternak dengan uang.

Berdasarkan paparan di atas masih terdapat kecacatan mengenai upah dimana ada kelebihan pembayaran. Karena jika diklasifikasikan, pada kasus ini termasuk dalam upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), di mana pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.¹⁴ Sehingga, dari permasalahan yang terjadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kecacatan juga dalam masalah upah-mengupah antara petugas inseminator dan peternak sapi, di mana petugas inseminator meminta upah yang lebih besar dari upah yang telah disepakati di awal.

Selanjutnya mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *aqid*.¹⁵ Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara yaitu:

- 1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
- 2) Mempercepat tanpa adanya syarat
- 3) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang akad bersepakat untuk mengakhirkan upah, hal itu dibolehkan.

Pada jasa inseminasi, petugas inseminator biasanya meminta upah ketika sapi sudah dalam keadaan hamil. Namun, apabila sapi gagal hamil maka peternak

¹⁴ Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam, Cet. Ke-1*.

¹⁵ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. 132.

tetap harus membayar upah inseminasi pertama sembari selanjutnya inseminator melakukan inseminasi kedua secara gratis. Jika gagal lagi, akan dilakukan inseminasi ketiga dengan ada biaya tambahan, dan apabila gagal lagi, maka uang yang dibayarkan akan hangus. Mengenai hal ini, maka harus ada kerelaan dari peternak walau misal pada akhirnya uang yang dibayarkan tidak menghasilkan kehamilan pada sapi atau tidak ada manfaatnya sama sekali.

Dari paparan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa praktik inseminasi buatan di Desa Sukajaya masih belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Terdapat kecacatan pada rukun *ijarah/upah-mengupahnya*, yaitu syarat akad dan upah, di mana ada penambahan biaya upah yang tidak sesuai dengan akad awal, sehingga terasa memberatkan bagi beberapa peternak. Walaupun pada akhirnya para peternak masih tetap menggunakan inseminasi buatan karena kebutuhan untuk produktifitas ternak yang lebih baik.

Hal ini melanggar prinsip-prinsip akad yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bahwasannya perjanjian itu memiliki prinsip mengikat dan prinsip kesepakatan bersama, akan tetapi dalam hal ini kesepakatan antara kedua belah pihak tidak dicapai dengan benar. Selanjutnya pelanggaran prinsip kejujuran yaitu inseminator yang secara tidak jujur dari awal dalam membahas mengenai akad/perjanjian mengenai harga inseminasi. Dalam hukum mengenai berakhirnya akad, inseminasi ini dapat dikatakan *fasad/rusak* dan dapat dibatalkan, karena terdapat unsur-unsur tipuan yang mana ketidakjujuran tadi.

Praktik yang melanggar hukum Islam ini tentu harus segera diperbaiki agar tidak semakin merugikan para peternak. Ada baiknya dari Dinas Peternakan dan Perikanan sendiri yang turun tangan dalam memberikan peringatan tegas pada petugas inseminatornya dan melakukan *controlling* terhadap praktik inseminasinya. Hal lainnya yang juga harus dilakukan adalah menentukan harga baku jasa inseminasi, agar jelas akad *ijarah*-nya.